

**JUAL BELI BANGKAI AYAM SEBAGAI PAKAN IKAN LELE
PANDANGAN TOKOH AGAMA**
(Studi Kasus Di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh

Muh Hisyam Rofiqi

Nim: 15220107



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**JUAL BELI BANGKAI AYAM SEBAGAI PAKAN IKAN LELE
PANDANGAN TOKOH AGAMA**
(Studi Kasus Di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh

Muh Hisyam Rofiqi

Nim: 15220107



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**JUAL BELI BANGKAI SEBAGAI PAKAN IKAN LELE PANDANGAN
TOKOH AGAMA**

(Studi Kasus Di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yan saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Juni 2019

Penulis,



Muh Hisyam Rofiqi
NIM 15220107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muh Hisyam Rofiqi
NIM: 15220107, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

JUAL BELI BANGKAI SEBAGAI PAKAN IKAN LELE PANDANGAN

TOKOH AGAMA

(Studi Kasus Di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 28 Mei 2019

Dosen Pembimbing,


Dr. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 19611118200031001

PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan penguji skripsi saudara Muh Hisyam Rofiqi NIM: 15220107,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**JUAL BELI BANGKAI SEBAGAI PAKAN IKAN LELE PANDANGAN
TOKOH AGAMA**

(Studi Kasus Di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Suwandi, MH.
NIP. 196104152000031001 | ()
Ketua |
| 2. Dr. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001 | ()
Sekretaris |
| 3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002 | ()
Penguji Utama |

Malang, 27 Juni 2019
Dekan,

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Yang
lainnya”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang **“JUAL BELI BANGKAI SEBAGAI PAKAN IKAN LELE PANDANGAN TOKOH AGAMA (Studi Kasus Di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)”**

dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aminn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fachruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Noer Yasin, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
7. Kepada Bapak Malikan dan Ibu Siti Muhana, selaku orang tua penulis yang telah memberikan supprt berupa doa dan memotivasi penulis, terimakasih juga selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, sehingga bisa sampai kepada titik saat ini, dan juga selalu mendoakan kami anak-anaknya agar menjadi anak yang terbaik bagi nusa dan bangsa.
8. Kepada Kakak-Kakak Penulis, Muhammad Nurus Shobah, Achmad Faqihal Mughits dan Muhammad Fahmi Aminuddin, terimakasih telah menjadi pemacu baik dari segi spirit maupun finansial untuk terus mendukung adiknya sampai dititik ini.

9. Sahabat-sahabat penulis yang telah menjadi keluarga selama berada di Malang yakni, Abdul Hafidz Firdaus S.H., Muhammad Haidar F S.H., Dina Setiawati S.H., Muhammad Faizun Gufron S.H., Ida Piatin S.H., Intan Andini S.H., Indri Wahyuningsih S.H, Nur Laela Aryanti S.H, Novia Dwi Aryanti. S.Psi, Muhammad Hisyam Afif A S.H, Muhammad Fuad Budairi S.H, terimakasih telah menjadi partner terbaik selama berada di Malang, trimakasih telah hadir memberikan warna baru untuk kehidupan penulis, memberikan arti sesungguhnya sebuah pertemanan.
10. Teruntuk orang-orang yang selalu menanyakan bagaimana kabar skripsi terimakasih kalian telah menjadi menginspirasi dan menjadi pemacu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Mei 2019

Penulis



Muh Hisyam Rofiqi
NIM. 15220107

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ط = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شئ - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	8
F. Definisi Oprasional	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Pustaka.....	19
1. Konsep Jual Beli Dalam Islam	19
a. Definisi Jual Beli	19
b. Dasar Hukum Jual Beli	22
c. Rukun Jual Beli	25
d. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Islam.....	28

e. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	30
2. Ijarah	32
a. Definisi Ijarah	32
b. Dasar Hukum Ijarah	33
c. Rukun Ijarah	35
d. Syarat-syarat Ijarah	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Observasi Praktek Jual Beli Bangkai Ayam Di Desa Gedangan	50
C. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Bangkai Ayam di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik	59
D. Analisis pandangan tokoh Agama terhadap praktik jual beli ayam yang sudah mati (bangkai ayam) sebagai pakan ikan lele di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu	17
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti konsultasi	80
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan.....	81
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	82



ABSTRAK

Muh Hisyam Rofiqi, 15220107, 2019. *Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama, Studi di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Jual Beli, Bangkai.

Jual beli merupakan suatu rutinitas yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Banyak permasalahan-permasalahan dalam hal bermuamalah tidak akan ada habisnya untuk dikaji terutama dalam hal jual beli. Berkembangnya kehidupan terutama dalam hal kemanfaatan barang-barang yang mengandung unsur najis di dalamnya seperti, kotoran, bangkai, maupun sampah, dari situlah menimbulkan adanya praktik jual beli dengan obyek barang najis khususnya ayam yang sudah mati (bangkai ayam). Dari sinilah awal mula penelitian ini dilaksanakan menggunakan obyek penelitian yaitu bangkai ayam yang terjadi di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Untuk menggali lebih dalam bagaimana pandangan tokoh agama setempat dalam kasus praktik jual beli ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kasus jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele dengan menggunakan teori hukum Islam serta pandangan dari para tokoh agama setempat.

Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini merupakan penelitian Empiris, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang sifatnya penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian hukum yang di ambil dari fakta yang terjadi di masyarakat, karena tidak adanya keselarasan antara hal yang bersifat empiris dengan normatis.

Skripsi ini mendapatkan beberapa hasil penelien bahwa praktik jual beli bangkai ayam menurut pandangan tokoh agama setempat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, praktik jual beli bangkai ayam diperbolehkan dengan ketentuan dan berlandaskan pada syarat barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat yaitu untuk pakan ikan lele dan bukan untuk dikonsumsi. Kedua, jual beli bangkai ayam diharamkan karena jual beli dengan obyek tersebut merupakan benda najis dan bertentangan dengan syarat dan jual beli dalam hukum Islam.

ABSTRACT

Muh Hisyam Rofiqi, 15220107, 2019. Buying and selling chicken carcasses as catfish feeds The views of religious leaders, studies in the village of Gedangan, Sidayu sub-district, Gresik regency. Thesis, Department of Sharia Business Law, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Buy and Sell, Carcass.

Buying and selling is a routine that has never been separated from our lives. Many problems in terms of bermuamalah will not be endless to be studied, especially in terms of buying and selling. The development of life, especially in terms of the benefits of goods containing unclean elements in it, such as dirt, carcasses, and garbage, from there raises the practice of buying and selling with unclean objects, especially dead chickens (chicken carcasses). From here the beginning of this research was carried out using the object of research namely chicken carcasses that occurred in Gedangan Village, Sidayu District, Gresik Regency. To dig deeper into the views of local religious leaders in this case of buying and selling practices.

This study aims to analyze how the case of buying and selling chicken carcasses as catfish feed using Islamic legal theory and the views of religious leaders.

The research used in this study is empirical research, using a qualitative approach that is the nature of field research, namely legal research that is taken from the facts that occur in society, because there is no harmony between things that are empirical and normative.

This thesis gets some results that the practice of buying and selling chicken carcasses according to the views of local religious leaders can be grouped into two parts. First, the practice of buying and selling chicken carcasses is permitted with conditions and is based on the condition that the goods being traded must have benefits, namely for catfish feed and not for consumption. Second, buying and selling chicken carcasses is forbidden because buying and selling with these objects is an unclean object and contradicts the terms and buying and selling in Islamic law.

المستخلص

محمد هشام رفيقي، ١٥٢٢٠١٠٧، ٢٠١٩. بيع ميتة الدجاجة كقطع السلور عند نظرة الأرباب الدينية، دراسة في قرية غدانغان، منطقة سدايو، دائرة غرسيك. بحث جامعي، قسم أحكام التجارة الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور نور ياسين.

الكلمات الأساسية: البيع، الميتة

يعتبر البيع عملية روتينية لا تخلو حياتنا عنها. هناك عدة المشاكل في مجال المعاملة ولا نستطيع أن نحل كلها تماما. تطور الحياة لا سيما في استفادة الأشياء الناجسة مثل الخبث والميتة والزبالة حتى تنشأ فعالية البيع بموضوع النجاسة مثل ميتة الدجاجة. انطلاقا من الخلفية السابقة، يقوم الباحث بهذا البحث ويستوعب ميتة الدجاجة كموضوعه. وموقع هذا البحث في قرية غدانغان، منطقة سدايو، دائرة غرسيك لمعرفة نظرة الأرباب الدينية عن هذه المشكلة.

وأما عنوان هذا البحث هو بيع ميتة الدجاجة كقطع السلور عند نظرة الأرباب الدينية (دراسة في قرية غدانغان، منطقة سدايو، دائرة غرسيك).

يستخدم هذا البحث نوع البحث الواقعي باستخدام المدخل الكيفي بنوع البحث الحقلي، وهو البحث القانوني المأخوذ من الواقعة التي تحدث بين المجتمع، لعدم التناسب بين الأشياء الواقعية والمعيارية.

فنتائج البحث تدل على أن البيع لميتة الدجاجة عند نظرة الأرباب الدينية ينقسم إلى قسمين، أولا، بيع ميتة الدجاجة المباح بشرط أن تكون المبيعة مفيدة مثل أطعمة السلور وليس لطعام الناس. وثانيا، بيع ميتة الدجاجة الحرم. وذلك لأن الميتة من النجاسة ولا يجوز بيعها ويعارض قرار البيع عند الأحكام الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam sebagai salah satu yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel, universal dan ketentuannyapun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia disetiap saat dan dimanapun.¹

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Kesempurnaan syariah Islam mencakup segala bidang dan ruang, diantaranya adalah bidang muamalah *maddiyah* dan muamalah *adabiyyah*. Pembagian muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata-mata sebab dalam praktiknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. *Sedangkan* muamalah itu sendiri dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial seperti misalnya jual beli.²

Hukum Islam sebagai salah satu yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel, universal dan

¹Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 46.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 2.

ketentuannyapun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia disetiap saat dan dimanapun.³

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya untuk saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya sudah diatus jelas dalam syariat Islam. Karakteristik manusia yang diciptakan Allah saling tolong menolong dan membutuhkan satu sama lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Karena itu Allah SWT memerintahkan untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupannya layaknya roda yang terus berputar dengan limpahan produktivitasnya.⁴

Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis, yang salah satunya melalui jalur perdagangan atau jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh

³Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 46.

⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi dkk (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 354.

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An Nisa’:29)⁵

Orang yang bekerja di dunia perdagangan (bisnis), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah tetapi mereka sering melalaikan aspek ini (pemahaman tentang hukum), sehingga mereka tidak peduli telah memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan yang semakin menumpuk.

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua yang terjun ke dunia usaha ini dapat membedakan mana yang boleh dan menjauhkan diri dari segala yang subhat. Ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama.

Dalam akad jual beli dapat dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (*penjual dan pembeli*), dan *ma’qud ‘alaih* (*obyek akad*). Sedangkan syarat jual beli yaitu yang berkaitan dengan subyeknya, obyeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan obyeknya, maka barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (*kekuasaan*) atas barang atau harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik

⁵Qs, an-Nisa (4) : 29.

benda, jumlah atau sifatnya. Dalam jual beli, barang atau benda haruslah memenuhi syarat-syarat di atas, salah satunya adalah barang harus suci karena sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala.

Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriyyah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i dan membolehkan jual belinya. Menurut mereka, boleh menjual belikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk menyalakan lampu dan mengecat, pewarna yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan.

Dalam jual beli barang najis para ulama berbeda pendapat, sebagian mengharamkan sesuai dengan larangan yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan adapula yang menghalalkan jika dapat diambil manfaatnya. Akan tetapi pada masyarakat saat ini terdapat jual beli lele dengan menggunakan pakan bangkai ayam. Bangkai tersebut biasanya di peroleh dari kandang ayam terdekat yang sudah mati sebelumnya, terkadang sudah di pesan sebelumnya ke kandang dan memberikan timbal balik atau upah berupa rokok maupun uang seiklasnya untuk pemilik kandang.

Di desa Gedangan, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, ada sebagian masyarakat yang melakan bisnis dengan membuat kolam yang berisi ikan lele (ternak lele) denga demikian, atas dasar bisnis yang dilakukan oleh pemilik kolam tidak ingin rugi dengan bisnis yang digelutinya atau di jalankannya. Artinya

bahwa, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam bertenak, makan ikan lele yang menjadi obyek dalam berbisnis harus sesuai dengan pasaran dan keinginan konsumen: misalkan: para konsumen tidak mau membeli ikan lele yang kurus, dan tidak sehat untuk dikonsumsi. Sehingga pemilik ternak harus memikirkan jalan keluar untuk keinginan para konsumennya, dengan berlandaskan konsumen harus merasa puas akan keinginannya. Maka alasan dari peternak lele yaitu harus memberikan pakan yang bisa membuat ternaknya tumbuh besar dan tentunya harus dalam keadaan sehat, dan enak untuk dikonsumsi, dengan demikian pakan yang cocok dengan kategori untuk membuat ikan lele berkembang dengan pesat, baik dari segi besarnya ukuran maupun tingkat kesehatannya dan lain-lainnya. Jawabannya adalah dengan memberikan pakan ayam yang sudah dicincang dan diberikan langsung kepada lele tersebut, yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus ayam, padahal banyak pakan yang lain memang dikhususkan untuk lele seperti *pellet*. Dengan banyak alibi-alibi dari orang, ayam adalah salah satu karegori pakan yang bagus untuk ternak lele dengan dilihat dari sisi ekonomi, maupun sisi kesehatan, maka para peternak lele memutuskan untuk menggunakan ayam.

Menurut salah satu peternak ayam potong yang berhasil penulis wawancarai menjelaskan bahwa ayam yang di perliharan berkisar antara 2000-1500 ekor perkandang, karena ayam potong sangat rentan dalam segala hal misalnya: ayam mati gara-gara kakinya terjepit kandang, ayam mati karena stress, atau mati karena terinjak-injak ayam yang lain, dan yang palung dikeluhkan dari peternak ayam yaitu ayam yang mati karena tiba-tiba. Karena ayam yang sudah mati tidak

bisa dimakan maka dijual dengan harga yang murah kepada peternak lele disekitar desa Gedangan.

Berkaitan dengan jual beli ini, penulis tertarik untuk mengkaji jual beli ikan lele di Desa Gedangan, kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Di desa ini terdapat beberapa peternak ikan lele seperti Bapak Musrikan yang menggunakan pakan bangkai ayam. Proses cara pemberian pakan ikan lele dengan bangkai ayam bisa di lakukan dengan dua cara: Pertama. membakarnya lalu melemparkannya ke kolam, Kedua, langsung melemparkan bangkai ayam tersebut kedalam kolam, Selain menggunakan pakan bangkai ayam, peternak juga menggunakan pakan pellet khusus untuk lele dan menggunakan beberapa campuran bahan alamiah, seperti menggunakan bahan baku bekas sisa makanan, ataupun kotoran hewan.

Dari jual beli tersebut, penulis menemukan permasalahan bagaimana hukumnya suatu benda yang najis diperjualbelikan untuk pakan ternak lele. Maka penulis menuangkan dalam skripsinya yang berjudul **“JUAL BELI BANGKAI AYAM SEBAGAI PAKAN IKAN LELE PANDANGAN TOKOH AGAMA (Studi Kasus di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan lele di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele di desa Gedangan kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjawab apa yang di rumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan lele di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama terhadap jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini, berikut urainnya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan adanya penelitian ini akan membantu proses pembelajaran dan untuk menambah khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi para akademisi khususnya dalam keilmuan hukum Islam terutama dalam bidang jual beli yang benar secara hukum Islam.

Diantaranya :

1. Digunakan sebagai bahan refrensi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengandung topik yang sama dengan penelitian ini.
2. Dapat membantu dalam pengembangan keilmuan dibidang hukum Islam berupa hukum jual beli dalam Islam, terutama didalam hal syarat dan rukun jual beli yang sah dan benar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana jual beli dalam islam serta rukun dan syarat dalam jual beli yang sah baik dan benar.
2. Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang hukum islam, terutama bagaimana hukum jual beli benda najis yang baik serta bagaimana pengaturannya di dalam hukum Islam.
3. Memberikan pemahaman tentang hukum jual beli bangkai ayam.

b. Bagi Pemerintah

1. Memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat.
2. Memberikan informasi bahwa masyarakat belum keseluruhan faham tentang bagaimana hukum jual beli barang yang dikategorikan najis.

c. Bagi Peneliti

1. Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang jual beli, baik berupa pengalaman turun langsung ke lokasi penelitian, serta menambah pengetahuan baru melalui wawancara kepada tokoh agama serta melalu refrensi-refrensi tentang hukum islam yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal skripsi ini maka penulis menyusun dalam lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan, pembahasan pada bab ini berisi latarbelakang masalah yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini, yakni beberapa permasalahan yang diteliti dalam proposal skripsi ini.

Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, kemudian definisi operasional yang menjelaskan beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna dalam judul proposal skripsi ini. Selanjutnya penelitian terdahulu, yakni agar tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah milik orang lain, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan

Merupakan tinjauan, pembahasan pada bab ini tentang penelitaian terdahulu yang berfungsi sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian selanjutnya membahas tentang kajian pustaka dimana dalam bagian ini membahas tentang uraian mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli yang meliputi bahasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang di perbolehkan dan dilarang dalam Islam.

Dilanjutkan dengan pembahasan ijarah membahas tentang uraian mengenai tinjauan hukum Islam tentang ijarah yang meliputi bahasan tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah dalam Islam

Bab III Metodologi Penelitian

Merupakan metode penelitian, Pada bab tiga ini berisi tentang metodologi dalam melakukan penelitian ini yang selanjutnya berisikan tentang jenis penelitian dimana penelitian ini bersifat empiris, pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, selanjutnya lokasi penelitian dimana penelitian ini bertempat di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik.

Selanjutnya berisikan tentang jenis dan sumber data dimana sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapatkan dengan cara wawancara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam kasus jual beli bangkai sebagai pakan lele, dan dilanjutkan dengan wawancara kepada para tokoh agama, selanjutnya berisikan tentang metode pengumpulan data, dimana dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik terjun langsung ke lokasi penelitian, selanjutnya mengenai metode pengolahan data dimana data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah dengan cara analisis kasus yang ada, metode penelitian ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, agar dihasilkan penelitian yang runtut dan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang dimaksudkan.

Bab VI Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini pada bagian awal dibahas mengenai gambaran umum

lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini bertempat di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik. Selanjutnya membahas mengenai observasi praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele yang di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik., kemudian membahas tentang bagaimana praktik praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan lele di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik. Serlanjutnya membahas tentang bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan lele di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik, serta pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan study literature, tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.

Bab V Penutup

merupakan penutup, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian oleh peneliti. Di dalamnya meliputi kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif.

F. Definisi Operasional

1. Jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele merupakan pandangan yang tidak asing lagi bagi masyarakat desa Gedangan, sedangkan proses pengumpulan dan pengambilan bangkai ayam dengan cara mengumpulkan ayam yang sudah mati di kandang kemudian di tempatkan secara terpisah dengan ayam lainnya, kemudian pembeli mengambil ke kandang dan melakukan pembayaran berupa uang atau rokok sebagai upah atau imbalan kepada peternak ayam. Proses selanjutnya adalah memberi makan bangkai

ayam ke ikan lele dengan dua cara. Pertama : langsung melemparkan bangkai ayam ke kolam ikan lele. Kedua : dengan membakar ayam terlebih dahulu kemudian di lemparkan ke kolam ikan lele.

2. Pandangan tokoh agama adalah para tokoh agama yang berormaskan Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. tokoh agama merupakan suatu panutan yang semestinya menjadi acuan bagi masyarakat di desa Gedangan, desa Gedangan yang mayoritas semua penduduknya beragama Islam, selain itu organisasi masyarakat tersebut saling hidup rukun dan menghargai sesama organisasi masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam pembuatan proposal penelitian, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat membedakan antara proposal penelitian penulis dengan proposal penelitian orang lain, sehingga penulis terhindar dari tindakan kejahatan akademik, seperti plagiasi, duplikasi dan repetisi, dengan adanya penelitian terdahulu juga untuk menjaga orisinalitas proposal penelitian.

- a. Skripsi Yunara Muas, 2017, Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul **“Tinjaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi Pada PT. Juang Jaya Abdi Alam)”**, meneliti tentang bagaimana praktik jual beli dan proses transaksi yang di lakukan oleh PT. Juang Jaya Abdi Alam, dimana dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis mengenai proses transaksi jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang dan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk kandang yang bermanfaat untuk penyuburan tanaman, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas tentang jual beli bangkai ayam yang di gunakan sebagai pakan ikan lele terjadi di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

Kesimpulan dari peneliti ini adalah peneliti transaksi jual beli kotoran sapi yang digunakan sebagai pupuk kandang untuk penyuburan tanaman

dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan asalkan tidak dimakan dan diminum.⁶

- b. Skripsi karya Ullyma Zhafira, 2018, dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai Obat Di Pasar Depok Surakarta”**, dalam peneliti ini diteliti mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli organ ular kobra sebagai obat, dalam penelitian ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu obyeknya yang diperjualbelikan termasuk kategori tidak suci dan bertaring, tetapi dalam Islam ada pengecualin diperbolehkan jika diambil manfaatnya dan dalam keadaan darurat, jika tidak menggunakan obat tersebut akan menyebabkan meninggal. Perbedaan dengan peneliti penulis adalah penulis membahas tentang jual beli bangkai ayam yang di gunakan sebagai pakan ikan lele terjadi di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik

Kesimpulan dari penelitian ini adalah jual beli organ ular king kobra sebagai obat dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan walaupun ada syarat dan rukun yang dilanggar, diharuskan hanya untuk keadaan darurat jika tidak mekonsumsinya menyebabkan meninggal.⁷

- c. Skripsi Makin, 1992, dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”**, dimana penelitian ini adalah empiris, dimana peneliti dari penelitian meneliti jual

⁶Yunara Muas, *Tinjaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi Pada PT. Juang Jaya Abdi Alam)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

⁷Ullyma Zhafira, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai Obat Di Pasar Depok Surakarta*, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).

beli kotoran hewan di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah benda najis yang di perjualbelikan, dalam pelaksanaanya menggunakan akad perburuan yaitu ongkos angkut, dan di tinjau dari sudut pandang beberapa madzhab seperti madzhab hanafiah dan madzhab syafi'i, adapun perbedaan dari penelitian kami meneliti terhadap praktik jual beli bangkai digunakan sebagai pakan hewan ternak dalam sudut pandang tokoh agama.

Kesimpulan dari peneliti ini adalah jual beli dengan menggunakan akad pemburuan atau ongkos angkut dan dikaji dalam sudut pandang hukum Islam.⁸

- d. Skripsi karya Nurkholis, 2017, dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam Di Pasar Rejomulyo Semarang)”** dimana penelitian ini adalah penelitian empiris yang berfokus dengan bagaimana penjualan ayam tiren dilihat dari sudut pandang yang berbeda, jika dikonsumsi maka hukumnya haram, namun bisa diperbolehkan ketika digunakan untuk pakan ikan lele. Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian kami adalah dalam obyek dari penelitian ini yang mana menggunakan ayam sebagai tiren (benda najis) untuk dijualbelikan ke masyarakat. sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas tentang jual beli bangkai ayam yang di

⁸Makin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*, (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1992).

gunakan sebagai pakan ikan lele terjadi di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.⁹

Kesimpulan dari peneliti ini adalah dalam pandangan masyarakat bahwa jual beli ayam tiren diperbolehkan asalkan dipergunakan untuk pakan lele bukan untuk dikonsumsi.

- e. Skripsi karya Aqsathu Wicaksono, 2009, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang (Studi Kasus Di Dusun Sodong Desa Tengklik Kec. Tawangmangu Kab.Karanganyar Jawa Tengah)”**, dimana penelitian ini adalah penelitian empiris yang lebih mengedepankan tentang penjualan kotoran hewan sebagai pupuk kandang. Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah benda najis yang diperjual belikan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam penelitian kami menjelaskan hukum yang terjadi apabila benda najis yang dikonsumsi oleh hewan ternak dari sudut pandang takoh agama di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.¹⁰

Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktek jual beli pupuk kandang di tinjau dari sudut pandang hukum Islam dan sudah menjadi kebiasaan di desa Dusun Sodong Desa Tengklik Kec Tawangmangu.

⁹Nurkholis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam Di Pasar Rejomulyo)*, (Semarang, Universitas Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2017).

¹⁰Aqsathu Wicaksono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang (Studi Kasus Di Dusun Sodong Desa Tengklik Kec. Tawangmangu Kab.Karanganyar Jawa Tengah)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul Tahun, PT	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Yunara Muas, 2017, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi Pada PT. Juang Jaya Abdi Alam), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Dari hasil penelitian ini bahwa kotoran sapi di perjualbelikan sebagai pupuk kandang, dari pandangan hukum Islam diperbolehkan dikarenakan bisa diambil manfaatnya asalakan tidak dikonsumsi.	-Penelitian empiris -Meneliti tentang jual benda najis yaitu kotoran sapi.	Menganalisis bagaimana tinjauan hkum Islam terhadap jual beli kotoran sapi, sebagai bahan baku pupuk kadandang, dan berfokus di PT. Juang Jaya Abadi Alam.	Menganalisis bagaimana praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele pandangan tokoh agama.
2.	Ullyma Zhafira, 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai Obat Di Pasar Depok Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.	Dari hasil penelitian ini jual beli organ ular kobra melanggar syarat dan rukun jual beli, obyeknya dikategorikan tidak suci dan bertaring, dalam Islam menenal adanya keadaan darurat, jika tidak	Peneliti lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.	Menganalisis dari sudut pandang hukum Islam adanya keadaan darurat. Menganalisis tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap	Menganalisis bagaimana praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele pandangan tokoh agama.

		mengkonsumsinya menyebabkan meninggal maka di perbolehkan jual beli tersebut.		jual beli organ ular sebagai obat, yang berada di pasar depok Surakarta, IAINS.	
3.	Makin, 1992, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	Dari hasil penelitian ini jual beli kotoran hewan menggunakan akad pemburuan berupa ongkos, selain dengan akad itu, peneliti juga menganalisis dari prespektif hukum Islam dan pendapat imam madzhab sebagai penguat dari hasil penelitian tersebut.	Meneliti tentang jual beli dari benda najis yaitu kotoran hewan.	Menganalisis hukum Islam dengan diperkuat oleh pendapat beberapa imam madzhab terhadap jual beli kotoran hewan yang terdapat di kecamatan Bungah.	Menganalisis bagaimana praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele pandangan tokoh agama.
4.	Nurkholis, 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam Di Pasar Rejomulyo) Semarang, Universitas	Bahwa dalam penelitian ini tinjauan hukum Islam jual beli ayam tiren diperjualkan bebas di pasar, ada yang menjualnya dengan terang-terangan ada yang	-Penelitian empiris -Obyek yang diteliti yaitu ayam tiren.	Penelitian ini menganalisis tentang bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam Tiren yang terjadi di pasar rejomulyo	Menganalisis bagaimana praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele pandangan tokoh

	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.	menjualnya sebagai pakan ikan lele dengan harga yang berbeda.		Semarang.	agama.
5.	Aqsathu Wicaksono, 2009, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang (Studi Kasus Di Dusun Sodong Desa Tengklik Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar Jawa Tengah), Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Bahwa dari penelitian ini praktek jual beli pupuk kandang diperbolehkan oleh ulama dikarenakan bisa diambil manfaatnya dengan catatan tidak melanggar hukum Islam.	Meneliti tentang jual beli dari benda najis pupuk kandang.	Mengalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk kandang yang terjadi di desa Tengklik.	Menganalisis bagaimana praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele pandangan tokoh agama.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Jual Beli Dalam Islam

a. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain.¹¹ Lafal al-ba' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian

¹¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

lawannya, yakni kata ash-tary (beli). Dengan demikian, kata al-bay‘ berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.

Adapun secara terminologi, jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Memindahkan kepemilikan harta dengan harta (tamlik al-mal bi al-mal).¹²
- b. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah hak milik secara tetap.¹³
- c. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka. Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya pergantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.¹⁴
- d. Bay‘ adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁵
- e. Pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab qabul dengan cara yang diijinkan oleh syara’.¹⁶

Dari definisi diatas bahwa pengertian jual beli secara terminologi adalah tukar menukar harta dengan harta atau harta dengan uang dengan berpindahnya kepemilikan atas dasar suka sama suka disertai dengan ijab dan qabul.

¹²Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian II*. Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 2.

¹³T. M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 97.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), 126.22

¹⁵Yusuf Bahtiyar, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2* (Surabaya: Bahtiyar 196, 2014), 13.

¹⁶Taqi Al-Din Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husayni, *Kifayah Al-Akhyar fi Hill Ghayah Allkhtisar* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2001), 326.

Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarka pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.¹⁷

Menurut Wahbah az-Zuhaili, jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu Imam Hanafiyah mendefinisikannya bahwa jual beli adalah:¹⁸ “*Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.*”

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli yaitu: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Sedangkan menurut Hendi Suhendi dalam bukunya, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan dengan cara yang sesuai dengan aturan syara’.¹⁹

Dari beberapa definisi diatas bahwa inti jual beli ialah tukar menukar benda atau barang yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dari pihak satu ke pihak lain atas dasar kerelaan dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ dan disepakati.

¹⁷Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 101.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli sendiri adalah hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib yaitu dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan suatu keharusan menjual barang untuk membayar hutang. Dan sunnah hukum jual beli, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Dan jual beli itu menjadi haram hukumnya, apabila jika menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.²⁰ Adapun dasar hukum jual beli dari al-Quran antara lain:

Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

²⁰Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8.

*kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²¹

Maksud dari ayat diatas adalah, Allah memperbolehkan transaksi yang berbasis jual beli dan tanpa dibarengi dengan adanya keribaan atau penambahan dari segi uang ataupun benda, dari segi jumlah maupun waktu berlangsungnya.²²

Maksud dari ayat diatas adalah menurut kesepakatan para jumhur ulama bahwa jalan suka sama suka antara kedua belah pihak adalah dengan melalui sarana ijab dan qabul.

Dari ayat-ayat yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada dan shiddiqin.

Lalu dijelaskan juga dalam ijma', yaitu:

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²³

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bay' karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain), dan orang lain

²¹Qs, al-Baqarah (2) : 275.

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 32.

²³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkan bay' setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.²⁴

Dalam Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua syariat Allah SWT yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dari persyariaan bay' adalah sebagai media atau sarana umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.²⁵

c. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.²⁶ Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah hanya ijab dan qabul, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha). Kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan. Hal ini diilustrasikan dalam bentuk ungkapan ijab dan qabul melalui pemberian barang dan harga barang. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

²⁴Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* (Jakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 5.

²⁵Ibid., 5.

²⁶Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah, *Fikh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),67.

- a. Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli) yaitu, individu atau kelompok yang melakukan kegiatan yang terdiri dari bay' (penjual) dan mushtary (pembeli) yang menjual dan membeli barang yang diakadkan.
- b. Sighat atau lafal ijab qabul yaitu, ucapan atau lafad penyerahan hak milik (ijab) dari satu pihak dan penerimaan hak milik (qabul) dari pihak lain dari penjual maupun pembeli.
- c. Objek barang yang dijualbelikan (ma'qud 'alayh) yaitu, objek atau barang atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli.
- d. Harga barang, yaitu nilai tukar untuk pengganti barang yang diperjualbelikan.

d. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas adalah sebagai berikut: Hadist Rasulullah SAW. Menyatakan :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad, ialah berakal. Jumbuh ulama berpandangan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Adapun anak-anak yang sudah mengerti, tetapi belum dewasa, boleh berjual beli yang kecil-kecil seperti korek api dan sebagainya.²⁷

²⁷Barwari Umari, *Fiqh Islam* (Solo: Ramadhani, 1986), 110.

b. Syarat-syarat ijab qabul. Menurut kesepakatan para ulama, unsur yang paling utama dalam jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu para ulama fiqih mengemukakan syarat ijab qabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qabul itu dilaksanakan dalam satu majelis.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alayh), antara lain, sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual harus suci, tidak menjual barang najis seperti anjing, arak, babi, bangkai dan lain-lain.
- 2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai.

Akan tetapi ada beberapa hewan yang dapat dimanfaatkan, seperti beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Gajah yang dimanfaatkan untuk mengangkut barang, anjing-anjing yang dapat dijinakkan untuk penjaga keamanan, burung beo,

burung merak dan burung-burung lainnya yang bentuknya indah sekalipun yang tidak untuk dimakan tetapi dengan tujuan menikmati suara dan keindahan bentuknya.²⁸

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 5) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, madharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 6) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- 7) Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri dan bukan milik orang lain.
- 8) Milik seseorang. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.²⁹

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4...*, 126.

²⁹Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 367.

Al-Wazir berpendapat para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya.

d. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang, para ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

e. Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam

Jual beli yang diperbolehkan oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi.

Ditinjau dari segi objek atau barangnya jual beli dapat dibedakan menjadi:³⁰

- 1) Jual beli as-sarf, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya.
- 2) Jual beli al-mutlaq, yaitu jual beli barang dengan uang secara mutlak.
- 3) Jual beli as-salam, yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Jual beli pesanan (as-salam) lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, seperti kursi tamu, kursi tidur, lemari pakaian dan lemari dapur.³¹
- 4) Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

Dan ditinjau ukurannya, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- 1) Jual beli musawamah, yaitu jual beli yang sudah disepakati harganya oleh kedua belah pihak dan pembeli telah melihat barang yang dibelinya sehingga tidak menimbulkan fitnah diantara keduanya.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20133

³¹Narun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 147

- 2) Jual beli murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis.
- 3) Jual beli al-tauliyah, yaitu menjual barang dengan harga yang sama dari harga pengambilan, tanpa ada keuntungan dan kerugian.
- 4) Jual beli al-wadi'iyah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih

f. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang ada dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Dan yang akan diuraikan oleh penulis disini adalah macam-macam jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal). Adapun bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori kegiatan jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar samar, hal ini adalah haram untuk diperjualbelikan, karena bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar disini adalah tidak jelas baik harganya barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

- 2) Jual beli yang dilarang karena menganiaya, suatu jual beli yang menimbulkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya, memburu binatang dengan jalan yang tidak dibenarkan, memisahkan binatang yang masih bayi dari induknya dan sebagainya.
- 3) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- 4) Jual beli dengan melanggar ketaatan pada pemerintah. Taat disini adalah tunduk, turut, patuh, tidak hanya kepada Allah SWT. Rasulullah Saw, melainkan juga pada pemimpin atau pemerintah, yaitu tidak melakukan hal curang, maksiat dan yang melanggar ketetapan yang ada dalam undang-undang atau qanun.
- 5) Jual beli yang menimbulkan mad}arat, ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kekejelekan dan kemaksiatan, bahkan kemusyrikan. Sebagaimana yang disebutkan didalam al-Quran surah ali Imron ayat 104 yang berbunyi: *“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”*.³²

Maksud dari kata ma’ruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Ayat al-Quran diatas dengan tegas

³²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., 63

memerintahkan kepada umat untuk melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kejahatan (kekeliruan). beberapa kegiatan yang mendatangkan kemadharatan.

2. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Upah dibahas pada bab ijarah, yaitu sewa menyewa. Kata ijarah diderivasi dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". Ajaran semakna dengan kata al-iwad yang mempunyai makna berarti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah.³³ Secara istilah, pengertian ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan

³³Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), 77

yang untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-ijarah itu hanya ditujukan kepada manfaat.³⁴

Selain itu sebagaimana perjanjian lainnya, ijarah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat ijarah berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (mu'jir) berkewajiban menyerahkan barang (ma'jur) kepada pihak penyewa (musta'jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya atau upah (ujrah).³⁵

b. Dasar Hukum

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum ijarah dari Al-Qur'an adalah surat At-Thalaq ayat 6 dan Al-Qhasash ayat 26. Sebagaimana firman Allah SWT:

1) Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ الْآخَرَ

Artinya:

*“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*³⁶

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228

³⁵Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 52

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, 188

Dalil di atas menunjukkan bahwa “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.³⁷

2) Surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".³⁸

Berdasarkan nash-nash tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan ijarah dalam hukum Islam.³⁹

Dasar hukum *ijarah* dari *ijma'* ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek *ijarah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya. Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan *ijarah*, yaitu *mu'jir*, *musta'jir*, *ma'jur* dan *ajr* atau *ujrah*. *Mu'jir* ialah pemilik

³⁷Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 216

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, 279

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 116

benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. *Musta'jir* ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. *Ma'jur* ialah pekerjaan yang diakadkan manfaatnya. Sedangkan *ajr* atau *ujrah* ialah uang (sewa) yang diberikan terima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.

c. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan lafadh *ijarah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.⁴⁰

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- 1) Aqid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).
- 2) Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- 3) Ujrah (uang sewa atau upah), dan
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual-beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.⁴¹

d. Syarat-Syarat Ijarah

Syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

⁴⁰Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hal. 80

⁴¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 321

- 1) Untuk kedua orang yang berakad (al-muta'qidain), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mummayiz pun boleh melakukan akad al-ijarah. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mummayiz melakukan akad alijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Syarat-syarat objek akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a) Objek al-ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.⁴²

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 233

- b) Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut jumhur fuqaha menyewakan barang milik Bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.
- c) Manfaat yang menjadi objek akad ijarah harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai berikut:

- a) Upah harus berupa mal mutaqawwim yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat mal mutaqawwim diperlukan dalam ijarah, karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis Rasulullah:

- b) Dari Abi Sa‘id ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda:
- c) ”Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”.
- d) Kejelasan tentang upah kerja diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.
- e) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma’qud ‘alaih. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi‘iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk ujarah.⁴³

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 324

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴⁴ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan- kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴⁵

Untuk memperoleh kebenaran data yang dipercaya, maka suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Suatu penelitian secara umum juga diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah:

“Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping

⁴⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003),1

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 5

itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”⁴⁶

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini telah dilakukan untuk mendukung penulisan ini sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam upaya pengumpulan data tersebut, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.⁴⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁸ penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karna peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama mengenai jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981),43.

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),16.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁹

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana proses praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele dan pandangan tokoh agama terhadap jual beli bangkai sebagai pakan ikan lele dan tempatnya di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, dikelola sendiri oleh pemilik yang bernama Bapak H.Musrikan.

D. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981),51.

1. Bapak H.Musrikan selaku pemilik usaha ternak lele.
2. Bapak Gholib selaku pemilik usaha ternak ayam potong.
3. Tokoh Agama sekitar mengenai pendapat mereka terhadap hukum jual beli bangkai sebagai pakan ikan lele.

b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁵⁰ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁵¹ Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang hukum islam dan beberapa pendapat tokoh agama sekitar.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

⁵⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006),30.

⁵¹Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 19983),56.

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵²

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang di angkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁵³ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁵⁴ Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- a) Wawancara langsung kepada Bapak H.Musrikan selaku pemilik usaha ternak lele.
- b) Wawancara langsung kepada Bapak Gholib selaku pemilik usaha ayam potong.
- c) Wawancara langsung kepada Bapak Kyai Nizar, Ustad H.Malikan, Ustad Muhammad Thoha, Gus Efendi selaku tokoh agama setempat.

⁵²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006),82.

⁵³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 167.

⁵⁴Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

- d) Observasi langsung di lokasi penelitian di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵⁵ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami praktik jual beli dan pandangan tokoh agama terhadap jual beli bangkai sebagai ikan lele di desa Gedangan.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.⁵⁶ Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intrpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. Edit

Edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti. Ada di antaranya yang kurang

⁵⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),71.

⁵⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2012), 36.

bahkan terlewatkan.⁵⁷ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

b. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan Peneliti.⁵⁸ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara

⁵⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), 182.

⁵⁸Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), 104.

trianggulasi, yaitu mencocokkan (*Cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkans secara proporsional.

d. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Keadaan budaya suatu wilayah atau daerah sangat berpengaruh dalam masyarakat, yaitu menentukan terhadap suatu watak atau karakter individu masyarakat yang menempati suatu wilayah atau daerah. Sehingga tiap-tiap wilayah atau daerah yang mempunyai karakteristik masyarakat yang khas dan berbeda dengan karakteristik masyarakat suatu wilayah atau daerah lainnya.

Dalam bab ini, akan diuraikan latar belakang dengan maksud peneliti untuk menggambarkan objek penelitiannya secara umum, dimana objek peneliti yang akan diamati dengan judul “Jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele pandangan tokoh agama” yang mana akan diuraikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan di desa Gedangan pada bulan April sampai Mei 2019. Desa Gedangan merupakan desa dari kecamatan Sidayu kabupaten Gresik. Adapun keadaan geografis desa Gedangan terletak di sebelah ujung barat kecamatan Sidayu, bersebelahan dengan 48 kecamatan Panceng. Disebelah utara desa Gedangan terdapat desa Sekapuk, disebelah barat terdapat desa Doudo dan desa Wotan,

disebelah selatan terdapat desa Sukorejo dan sebelah Timur terdapat desa Wadeng.⁵⁹

Luas tanah desa Gedangan 141 Ha. Desa Gedangan masih tergolong perdesaan, karena jarak antara desa Gedangan dengan pusat kecamatan Sidayu 8 km. jarak dengan pusat pemerintahan kabupaten 35 km. jarak dengan pusat dengan pemerintahan provinsi 54 km. jarak dengan pusat pemerintahan pusat 800 km. karena lumayan jauh dari perkotaan desa Gedangan kurang mampu untuk berkomunikasi Bahasa Indonesia secara lancar, tetapi mereka biasanya berkomunikasi dengan bahasa Jawa.

b. Keadaan Demografi

Dari data yang diperoleh, secara garis besar keseluruhan jumlah penduduk desa Gedangan adalah 2593 penduduk, dari jenis laki-laki sebanyak 1295 orang dan sebanyak 1298 orang berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 623 KK (Kepala Keluarga) dan semua warga desa Gedangan beragama Islam.

Kebanyakan warga desa Gedangan yang berusia kurang dari 50 tahun mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Sedangkan warga yang berusia lebih dari 45 tahun, mereka tidak sampai mengenyam pendidikan SMA. Rata-rata Pendidikan yang mereka tempuh adalah setingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama), hal tersebut dikarenakan masyarakat yang berusia 50 tahun tidak terlalu mengenal pendidikan

⁵⁹Erfai sebagai perangkat desadengan jabatan sebagai kasi pemerintahan, *Wawancara*, Gedangan, 11 Mei 2019.

dan kurangnya semangat untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Dan hingga sekarang keadaan pendidikan di desa Gedangan sudah begitu membaik dan tingkat paling rendah pendidikan warga adalah SMA (Sekolah Menengah Atas).⁶⁰

Desa Gedangan kecamatan Sidayu kabupaten Gresik tidak berbeda dengan desa-desa lain diwilayah kecamatan Sidayu dan kabupaten Gresik yang secara umum masyarakatnya bermata pencaharian petani atau buruh tani, pedagang, industri kecil, dan juga sebagian masyarakat di desa Gedangan ada yang mengadu nasib di luar Negeri misalnya, Malaysia, Saudi Arabia dan Brunei Darussalam sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).⁶¹

Wilayah desa Gedangan sebagian besar merupakan tanah garapan berupa tanah tegal dan sebagian kecil tanah sawah dengan hasil utama adalah padi, kacang tanah, dan jagung.

Masyarakat desa Gedangan dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian lebih bertumpu pada sektor perdagangan, pertanian dan industri kecil yang didukung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dijadikan harapan untuk diolah dan digali serta ditingkatkan dengan berbagai cara intensif dan kontrukif, sehingga desa Gedangan dapat menjadi desa swasembada.

⁶⁰Evi Rahmah sebagai perangkat desa dengan jabatan sebagai kasi pelayanan, *Wawancara*, Gedangan, 11 Mei 2019.

⁶¹Arif sebagai perangkat desa dengan jabatan sebagai sekretaris desa, *Wawancara*, Gedangan, 11 Mei 2019.

2. Data Hasil Penelitian

Proses jual beli bangkai berawal dari banyaknya perkembangan usaha peternak ayam potong yang berbarengan dengan banyaknya pengusaha ternak lele, perkembangan bisnis yang sifatnya sama-sama budidaya ini tak ubahnya seperti mata rantai makanan dalam ilmu pengetahuan yang saling menguntungkan satu sama lain atau (*symbiosis mutualisme*), ada manusia yang memelihara ayam, ada yang memelihara lele, manusia memakan lele, bangkai ayam menjadi makanan lele, maka terjadilah transaksi yang dilakukan pemilik usaha budidaya membeli bangkai ayam dari masyarakat yang berternak ayam potong. Masyarakat menjual ayam ternaknya karena keadaan ayam potong yang telah mati atau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan darurat misalnya ayam potong yang telah mati. Disini lain pengusaha ternak lele mendapatkan keuntungan dari harga ayam potong yang telah mati dengan harga murah meriah untuk majadi pakan ayam potongnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa praktik jual beli bangkai ayam di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik ada beberapa tahapan yaitu: (1) Pra-penjualan bangkai ayam (2) Proses pengumpulan bangkai ayam yang di ambil dari peternak ayam, dan (3) Proses jual beli bangkai ayam tersebut.

1. Proses sebelum penjualan

Dalam proses jual beli, tidak ada seseorangpun yang tidak ingin mendapatkan keuntungan dalam usaha/bisnisnya. Terkait dengan pengusaha ayam potong kebanyakan pemiliknya mengambil untung

dengan menjual ayam potongnya dalam keadaan mati sebagai pakan ikan lele. Antara pemilik ternak ayam (produsen) dengan pemilik ternak lele (konsumen) sama-sama memiliki keuntungan, misalkan seperti yang dikemukakan oleh salah satu pengusaha peternak lele yang ada di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik yaitu H.Musyrikan, penjelasannya sebagai berikut:

“Kalau mau menaikkan berat timbangan lele dengan cepat dengan harga pakan murah, saya mengambil jalan pintas dengan merogoh kantongnya untuk membeli bangkai ayam ke peternak ayam terdekat daripada membeli pakan lele (pellet) yang harganya relative mahal berkisar 600 ribu perkwintalnya, memesanya pun cukup mudah dengan cara menelfon atau menjemput langsung ke kandang ayam terdekat, jika ayamnya sudah ada berapapun akan saya ambil sebagai stok makanan ikan lele, kadang di hantarkan ke peternak lele dengan memberi upah sebagai imbalan kepada peternak ayam. Kalau diperkirakan sih masih bisa untung banyak saya, soalnya pakan lele yang semakin hari semakin naik, sedangkan pakan dengan bangkai ayam yang relative harganya lebih murah.”⁶²

Selain penjelasan dari peternak lele dilihat dari letak geografisnya, Desa Gedangan terletak disebelah ujung barat kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik. Hal ini sangat mempengaruhi keadaan perekonomian yang ada, misalkan dilihat dari segi aktivitas keseharian masyarakat Desa Gedangan yang sebagian besar bercocok tanam/petani yang di lakukan dalam kurung waktu sekali setahun, maka dalam hal itu akan sangat mempengaruhi keadaan perekonomian.

Banyak juga usaha yang dilakukan masyarakat setempat, misalkan masyarakat yang keadaan perekonomiannya menengah ke atas seperti salah satunya adalah dengan usaha jual beli mangga dan

⁶²Musyrikan selaku peternak ikan lele di desa Gedangan, *Wawancara*, Gedangan, 20 Mei 2019.

dalam bidang jual beli tanah. Namun dalam keadaan pengusaha potong ayam yang diasumsikan hanya menjual ayam potong untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagai makanan sehari-hari sebagai pengganti daging, adanya praktek jual beli bangkai ayam yang dalam hukum Islam itu sangat dilarang, namun dalam penelitian ini lebih kepada pandangan tokoh agama dengan melihat kejadian jual beli tersebut. Keawaman dan ketidaktahuan dalam teori dan etika berbisnis yang baik dan benar adalah salah satu yang menjadi kekurangan masyarakat di desa Gedangan ini.

Kenapa hal ini terjadi, karena sesuai dengan fakta di lapangan yang terjadi bahwa peternak ikan lele di desa Gedangan, dan desa-desa sekitarnya terkenal dengan membeli bangkai ayam dari peternak ayam dan kemudian dijadikan sebagai pakan ikan lele.

Begitu juga pemilik usaha ayam dengan dalil sesuatu itu dapat diperjualbelikan mengapa tidak kita jual saja, dalil inilah yang mendorong pemilik usaha ayam potong melakukan penjualan bangkai ayam tersebut untuk diperuntukan kepada pebisnis ikan lele.

Penjelasan salah seorang peternak ayam yaitu bapak Gholib yang mengatakan:

*“Kabeh ndek usaha iku mesti onog bati lan rugine, aku usaha ternak pitek yo termasuk akeh untung e, selain pitek e iso di dol pas panen, yo pitek seng mati iso di dol nang wong-wong peternak ikan lele, kadang dijupuk I kadang yo tak terno, lek regane pitek e sih di regain sak pantes e kadang yo rokok sak wadah kadang yo duwik 10 ewu, ambe iku yo teko telek e pitek iku iso di dol pisan, biasane gae pupuk wit-witan, dadi akeh manfaatne ternak pitek”.*⁶³

⁶³Gholib selaku peternak ayam di Desa Gedangan, Wawancara, Gedangan, 20 Mei 2019.

Artinya:

“Semua di usaha itu pasti ada untung dan ruginya, aku usaha ternak ayam ya termasuk banyak untungnya, selain ayamnya bisa di jual waktu panen, ya ayam yang mati bisa di jual ke orang-orang peternak ikan lele, kadang di ambili kadang ya aku yang ngantar, kalau harga ayamnya sih di hargain sepantasnya kadang ya rokok satu bungkus kadang ya uang 10 ribu, selain itu ya dari kotoran ayam itu bisa di jual juga, biasanya buat pupuk tumbuh-tumbuhan, jadi banyak manfaatnya ternak ayam”

Penjelasan di atas mempertegas bahwa telah terjadi praktik dalam jual beli bangkai ayam di kalangan pengusaha ayam potong, khususnya di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

2. Proses pengumpulan dan pengambilan bangkai ayam di pengusaha ayam potong.

Proses pengumpulannya adalah pertama sebelum bangkai ayam itu diambil, artinya bahwa dalam melakukan pengumpulan butuh beberapa orang dalam melakukannya, sebab pengusaha ayam potong memiliki kandang yang relatif besar. Jadi pemilik atau pekerjanya perlu keliling dengan waktu yang agak lama, karena harus membedakan dan memisahkan ayam yang sedang sakit, tidur, atau sekarat karena kelihatan hamper sama, jadi harus cermat dan teliti dalam membedakan dan memisahkannya.

Selanjutnya untuk melakukan proses pengumpulan bangkai ayam cukup mudah, ayam yang sudah mati di tempatkan di suatu tempat terpisah sehingga mudah di ambil. Untuk memisahkan ayam yang sudah mati tadi pemilik usaha ayam biasanya memberikan upah pada

karyawan-karyawanya untuk mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya ayam yang sudah mati.

Sebab dengan cara tersebut pemilik usaha ayam meminimalisir biaya atau upah kepada pengumpul ayam yang sudah mati, hitung-hitung untuk tambahan uang jajan karyawan-karyawanya dan hal itu tidak termasuk dalam kasus mempekerjakan dengan cara paksaan. Karena memang prinsipnya gotong royong antaran pengusaha dengan karyawan dan membatu pengusaha untuk meringankan pekerjaannya, namun pada kenyatannya karyawan-karyawan tersebut tidak paham akan hukum yang berlaku.

Hal ini dilakukan terus menerus sesuai dengan pesanan yang ada, semakin banyak pesanan maka semakin rajin juga karyawan mengumpulkan bangkai ayam sebagai pakan ikan lele, terkadang tanpa memesan, jadi inisiatif pengusaha mungumpulkan sendiri ayam yang sudah mati kemudian di taruh di tempat tersendiri untuk nantinya di ambil oleh peternak lele. Dari uraian di atas Heri selaku karyawan di kandang ayam potong tersebut menjelaskan:

Disaat kita disuruh memberi makan ayam, kita juga di bekali kantong plastic besar atau bak besar agar mudah membawanya sekalian memberi makan ayam potong tersebut, banyak factor yang menyebabkan meninggalnya ayam diantaranya ada yang sakit maupun terjepit kandang tanpa diketahui pemilik, setelah sudah di bawa kemudian di pisahkan di tempat tersendiri, kalua sudah terkumpul banyak tinggal memanggil pemilik usaha ikan lele untuk menggambilnya.⁶⁴

⁶⁴Heri sebagai karyawan peternak ayam yang bekerja di kandang Bapak Gholib, *Wawancara*, Gedangan, 19 Mei 2019.

3. Proses praktik jual beli bangkai ayam di kalangan pengusaha ayam potong

Jual beli bangkai ayam yang terjadi di desa Gedangan tidak seperti menjual barang dipasar pada umumnya, akan tetapi jual beli tersebut berlangsung di tempat peternak ayam secara tertutup. Karena pengusaha ayam sendiri hanya menjual bangkai ayam tersebut kepada orang yang kenal dan jelas kegunaannya untuk apa, pengusaha sendiri tidak mempromosikan kepada khalayak umum secara terang-terangan. Namun pihak konsumen dalam hal ini yaitu pemilik usaha ikan lele langsung mendatangi pengusaha ayam potong untuk membeli ayam yang sudah mati (bangkai ayam) tersebut.

Penjual ikan lele inilah yang menjadi langganan pemilik usaha ayam potong dalam aksinya menjual ayam yang sudah mati atau bangkai ayam tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Gholib selaku pemilik usaha ayam potong.

“Pitek sing wes mati opo yo onog seng gelem mangan? Pastine nggak onog kan. Iku pun bakal dadi bangke, ketimbang di dol nang pasar mending di dol nang ternak iwak lele, kan wes pasti selain nguntungno aku, kan bankene iso manfaat gawe peternak iwak lele, ketimbang di buwak ga hasilno duwik mending di dol kan yo”.⁶⁵

Artinya:

“Ayam yang sudah mati apa ada yang mau makan? Pastinya tidak ada kan. Itupun akan jadi bangkai, daripada di jual ke pasar mending di jual ke peternak ikan lele, kan selain menguntungkan aku, kan bangkainya bisa bermanfaat untuk peternak lele, daripada dibuang tidak menghasilkan uang mending di jual kan ya”.

⁶⁵Gholib selaku peternak ayam di Desa Gedangan, *Wawancara*, Gedangan, 20 Mei 2019.

Dari penjelasan penjual ayam diatas, sangat jelas bahwa konsumen daru juak beli ayam yang sudah mati (bangkai ayam) sudah ada, sehingga pemilik usaha ayam potong selaku penjual tidak kesusahan dalam mencari pembeli.

Terkait dengan cara melakukan penjualan, Bapak Gholib mengatakan:

*“Pitik sing wis mati terus di dadekno siji, terus kan pembeline moro rene, aku biasane ngedol perpitik kadang tak regani 10 ewuan kadang yo dikek I rokok yo tak terimo, kadang yo seikhlasne. Intine podo enak e gae buroanku ngumpulno tog ae wes cukup”.*⁶⁶

Artinya:

“Ayam yang sudah mati terus di kumpulkan jadi satu, terus kan pembelinya dating ke sini, aku biasanya ngejual perayam/perekor kadang aku hargai 10 ribu kadang ya di kasih rokok ya aku terima, kadang ya seikhlasnya. Intinya sama-sama enaknya buat upahku ngumpuln aja udah cukup”.

Terkait dengan jual beli ayam yang sudah mati (bangkai ayam) di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik para tokoh agama menjelaskan bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Dengan alas an dalam al-Qur’an dan hadits sudah dijelaskan bahwa bangkai ayam dalam kategori barang najis hal ini dinyatakan pada syarat dan rukun dalam jual beli.

Selain penjelasan dari para warga, termasuk penjual maupun pembeli bangkai ayam di desa Gedangan, ada beberapa tokoh agama yang bisa memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan hal

⁶⁶Gholib selaku peternak ayam di Desa Gedangan, *Wawancara*, Gedangan, 20 Mei 2019.

tersebut, salah satu tokoh agama yaitu Ustad H.Malikan yang mana beliau menjelaskan bahwa:

“Kan wes akeh pembahasane tentang jual beli sing haram lan halal to, syarat ambe rukune jual beli kan kudu jelas akade, barang e halal, suci, lan mboten najis, kabeh iku wes di atus sedemikian rupa cekne awakdewe dalam hal jual beli iku sah lan bener. Jual beli iku gak mung antara uwong podo uwong tapi yo antara uwong ambe Allah SWT, dadi kudu di taati bener syariat lan rukune ben podo bungah e lan berkah jual beline. Jual beli yo kudu manut ambe al-Quran lan hadis iku pedoman utama awakdewe.

Masyarakat ndek deso iki sebenere akeh sing durung paham syarat ambe rukune jual beli, soal e yo ndek kene agomoe pancen kenthel tapi pemahaman sing mendalam terhadap fiqih jual beli sing bener ndek agomo islam iku kurang. Kadang kulo yo mikir mosok mek ngilingno tog terus yo gugur kewajibanku, kulo yo mboten tego lek hal sing salah terus di terusno salah, mangkane aku yo ngilingno kadang mbenerno sing bener soal e iku kewajibane sesame muslim. nyalahno sing salah benerno sing wes bener, ojk di walik nyalahno sing bener, benerno sing salah.

Saiki misale tentang jual beli pitik sing wes mati disek (bangke pitik) ndek deso Gedangan iki, sebenere oleh-oleh ae asalkan onog syarat wajib e, pertama: akad e kudu jelas, seng kelo kudu jelas pisan di gawe opo iku. Walaupun ndek al-Quran wes di jelasno haram e tapi lek akeh lan iso di jupuk manfaate yo gakpopo.

Artinya:

Kan sudah banyak pembahasannya tentang jual beli halal dan haram, syarat dan rukun jual beli kan harus jelas akadnya, barangnya juga harus halal, suci, dan tidak najis, semua itu sudah diatur sedemikian rupa biar kita dalam menjalankan jual beli itu sah dan benar. Jual beli itu tidak hanya antara orang dengan orang, tapi juga antaran orang dengan Allah SWT. Jadi harus di taati betul syariat dan rukunya biar bisa menerima dan berkah jual belinya. Jual beli juga harus iku dengan al Qur’an dan hadis karena itu pedoman utama kita.

Masyarakat di desa ini sebenarnya banyak yang belum paham syarat dengan rukunnya jual beli, soalnya ya di sini agamanya memang kental tapi untuk pemahaman yang mendalam dari fiqh jual beli yang benar di agama islam itu kurang. Kadang saya juga mikir masak Cuma mengingatkan aja terus gugur kewajibanku, saya ya tidak tega kalau hal yangsalah di terus-teruskan, mangkanya saya ya

kadang benarkan yang salah terus disalahkan, mangkanya saya mengingatkan kadang membenarkan yang sudah benar karena itu kewajiban sesame muslim. Menyalahkan yang salah membenarkan yang sudah benar, jangan dibalik, memenyalahkan yang benar, membenarkan yang salah.

Sekarang misalnya tentang jual beli ayam yang sudah mati (bangkai ayam) di desa Gedangan ini, sebenarnya boleh-boleh saja asalkan ada syarat wajibnya, pertama: akadnya harus jelas, yang kedua harus jelas juga digunakan untuk apa, walaupun di al-Qur'an sudah di jelaskan haramnya tapi kalau banyak dan bisa di ambil manfaatnya ya gapapa.⁶⁷

Pendapat senada juga diungkapkan oleh ustad Ahmad Khoir yaitu:

“Munurut sing tak woco teko beberapa sumber buku islam, jual beli pitek sing wes mati iku pancen haram hukume lek dikonsumsi gae uwong, kecuali onog sebab e sing nggarai halal. Salah sijine barang e iku kudu onog manfaat lan gunane, terus gak oleh di konsumsi, lek gae mangan kewan kayag lele iku diolehno soale onog manfaate. Asline ndek agomo Islam wes jelas lek hukum jual beli bangkai iku jelas haram e wes di tulis ndek al-Quran pisan. Tapi kan onog hadis sing memperbolehkan tapi kudu onog syarate iku mau”.

Artinya:

*“Menurut yang saya baca dari beberapa sumber buku Islam, jual beli ayam yang sudah mati (bangkai ayam) itu memang haram hukumnya kalau dikonsumsi untuk orang, kecuali ada sebab yang membuatnya halal. Salah satunya barangnya itu harus ada manfaat dan gunanya, terus tidak boleh di konsumsi, kalau dibuat pakan hewan seperti lele itu diperbolehkan soalnya ada manfaatnya. Sebenarnya di agama Islam sudah jelas kalau hukumnya haram jual beli bangkai itu jelas haramnya sudah tertulis di al-Quran juga. Tapi kan ada hadis yang memperbolehkannya tetapi harus ada syaratnya seperti itu tadi”.*⁶⁸

B. Pembahasan

⁶⁷Malikan adalah seorang guru dan tokoh agama yang paling di hormati di Desa Gedangan, beliau sering memimpin dalam acara keagamaan maupun menjadi imam sholat di masjid, *Wawancara*, Gedangan, 20 Mei 2019.

⁶⁸Muhammad Thoha seorang pedagang sekaligus tokoh agama dalam bidang keagamaan di desa Gedangan, *Wawancara*, Gedangan, 17 Mei 2019.

1. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Bangkai Ayam di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik

Berbicara mengenai masalah jual beli tidak akan ada habisnya selama masih ada interaksi sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhan hidup sesama manusia. Menurut pendapat Amar Abu Imron menjelaskan bahwa kata “*buyuk*” adalah jamak dari kata “*baiun*”. Pengertiannya yaitu jual beli menurut etimologi adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena akad ini memasukkan segala sesuatu yang tidak berupa uang, seperti tuak. Sedangkan menurut syara’ menjelaskan pengertian jual beli yang paling tepat adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas izin syara’ atau sekedar memiliki manfaat saja yang diperbolehkan oleh syara’.

Demikian itulah yang harus melalui pembayaran berupa uang.⁶⁹

Adapun analisis terhadap jual beli bangkai ayam sebagai pakan ternak ikan lele terbagi dari beberapa tahapan yaitu:

1. Proses sebelum penjualan

Sebelum melakukan praktik jual bangkai ayam, terlebih dahulu antara penjual dan pembeli atau produsen dengan konsumen telah menyepakati transaksi jual beli tersebut. Fenomena yang bertentangan ini hanya berkembang di masyarakat desa Gedangan, hal ini selaras dengan pernyataan yang diungkapkan Bapak Gholib selaku pemilik peternak ayam potong menjelaskan:

“Pitik sing wis mati di dadekno siji, terus kan pembeline moro rene, aku biasane ngedol perpitik kadang tak regani 10 ewuan

⁶⁹Amar Abu Imron, *Fathul Qorib Terjemahan*, (Kudus: Menara, 1982), 228.

*kadang yo dikek I rokok yo tak terimo, kadang yo seikhlasne. Intine podo enak e gae buroanku ngumpulno tog ae wes cukup”.*⁷⁰

Artinya: Ayam yang sudah mati dikumpulkan jadi satu, terus kan pembelinya dating ke sini, aku biasanya ngejual perayam/perekor kadang aku hargai 10 ribu kadang ya di kasih rokok ya aku terima, kadang ya seikhlasnya. Intinya sama-sama enaknya buat upahku ngumpuln aja udah cukup.

Dari penjelasan yang singkat di atas dapat menganalisis bahwa praktek jual beli memang sudah terjadi di desa Gedangan yang dilakukan oleh pengusaha ayam potong dengan keadaan sengaja dan dengan akad menggunakan ijarah (upah) kepada pemilik usaha ternak ayam potong, tanpa ada intervensi dari pihak lain, artinya praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat sekitar dan sudah terjadi lama sekali. Pengakuan dari pihak pengusaha ayam potong memang tidak ada teguran dari pihak pemerintah maupun para pihak tokoh agama, sehingga praktik ini berkelanjutan sampai sekarang di Desa Gedangan tersebut, walaupun pengakuan penelitian yang didapatkan dari para tokoh agama bahwa pernah dan sering disinggung melalui musyawarah majlis taklim dan pengajian yang di lakukan di desa Gedangan.

Namun hal itu peneliti mendapatkan alasan karena pihak produsen atau penjual ayam potong yang menjual bangkai ayam jaraang menghadiri acara-acara keagamaan yang dilakukakan para tokoh agama setempat, alasanya dikarenakan sibuk mengurus hewan ternak yang di rawatnya.

2. Proses pengumpulan dan pengambilan ayam yang sudah mati (bangkai ayam) di pengusaha peternak ayam potong.

⁷⁰Gholib selaku peternak ayam di Desa Gedangan, *Wawancara*, Gedangan, 20 Mei 2019.

Seperti sudah di jelaskan di atas, proses pengumpulan pertama sebelum ayam tiren diambil, artinya bahwa dalam melakukan penumpulan betuh beberapa orang dalam melakukannya. Sebab pengusaha ayam memiliki kandang yang relative besar yang tentu jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan ekor. Heri selaku karyawan di kandang ayam potong Bapak Gholib mengungkapkan:

“Disaat kita disuruh memberi makan ayam, kita juga di bekali kantong plastic besar atau bak besar agar mudah membawanya sekalian memberi makan ayam potong tersebut, banyak factor yang menyebabkan meninggalnya ayam diantaranya ada yang sakit maupun terjeppit kandang tanpa diketahui pemilik, setelah sudah di bawa kemudian di pisahkan di tempat tersendiri, kalau sudah terkumpul banyak tinggal memanggil pemilik usaha ikan lele untuk mengambilnya.”⁷¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan yang dilakukan oleh karyawan Bapak Gholib sudah ada proses cara pengambilannya, dengan cara diatas lebih efisien membantu kinerja dari pemilik usaha potong ayam.

3. Proses praktik jual beli ayam yang sudah mati (bangkai ayam) di kalangan pengusaha peternak ayam potong.

Salah satu kandang ayam potong yang pernah di kunjungi di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik mendapatkan kenyataan tentang adanya praktik dan transaksi jual beli ayam yang sudah mati (bangkai ayam). Terlihat kandang ayam potong milik salah satu warga tersebut penampilannya biasa saja atau seadanya. Letaknya agak terpisah dari jalan raya sekitar 20 meter masuk dari jalan utama dan boleh

⁷¹Heri sebagai karyawan peternak ayam yang bekerja di kandang Bapak Gholib, *Wawancara*, Gedangan, 19 Mei 2019.

dikatakan tertutup, pemiliknya sudah tentu seorang muslim karena hampir mayoritas semua di desa Gedangan beragama Islam, dan sedikit mengetahui tentang pengetahuan agama Islam.

Akan tetapi ada beberapa pertanyaan dari peneliti yang dijawab oleh para pemiliknya, terungkap kenyataan bahwa ayam potong yang dipisahkan karena sakit atau terjepit bahkan ada yang mati di kandang, di ambil dan di kumpulkan menjadi satu disuatu tempat terpisah untuk dijual, yang jelas ada orang yang datang untuk membelinya. Hal ini membuktikan bahwa antara penjual dan pembeli peneliti menemukan ada kepercayaan dan kesepakatan yang sudah dibangun sebelumnya sehingga praktik ini terjadi sampai sekarang, sesuai dengan penjelasan salah satu pembeli yaitu Bapak H.Musyrikan.

Pitik sing wis dikumpulno dadi siji ndek kandang pitik, biasane lek wes onog akeh langsung hubungi aku terus tak jupuk nang kandang, kadang yo diterno nang tempat ternak leleku, pancen gak nentu onog e kapan pitik e, tapi kadang seminggu yo onog pirang ekor ngnu seng penting iso di tuku masen imbalane yo kadang sakkareppku lek ngekeki, soal e lele lek mangan bangkaine pitik cepet gedene, wes murah regane ketimbang pellet, yo podo-podo penak e, seng duwe pitik yo oleh untung, aku yo oleh untung. Aku wes langganan tuku ndek kunu dadine wes pasti dikandani lek onog pitik mati.⁷²

Artinya: ayam yang sudah dikumpulkn jadi satu di kandang ayam, biasanya kalau sudah banyak langsung menghubungi saya terus tak ambil ke kandang, kadang juga di hantar pemilik kandang ayam ke ternak lele saya, memang tidak menentu kapan ada ayamnya, tapi kadang seminggu ya ada beberapa ekor gitu yang penting bisa di beli walaupun imbalannya kadang terserahku kalau ngasih, soalnya lele kalau makan bangkainya ayam cepet besarnya, sudah harganya murah daripada pellet, ya sama-sama enaknyanya, yang punya ayam dapat untung, saya juga dapat untung. Saya sudah langganan beli di situ jadinya sudah pasti dikasih tau kalau ada ayam yang mati.

⁷²Musyrikan sebagai peternak ikan lele di desa Gedangan , Wawancara, Gedangan, 20 Mei 2019.

Dari penjelasan Bapak H.Musyrikan di atas, membuktikan bahwa praktik ini memang sudah sering dilakukan atas dasar sudah ada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Artinya bahwa praktik jual beli ini juga berdasarkan suka sama suka dan saling menguntungkan kepada kedua belah pihak, yaitu antara pengusaha ayam potong sebagai produsen dan pengusaha ternak ikan lele sebagai konsumen.

Pada point sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana obeservasi terhadap jual beli ayam yang sudah mati (bangkai ayam) di desa Gedangan. Peneliti bisa menganalisis dari kedatangan orang yang membeli bangkai ayam di pengusaha ayam potong adalah bentuk bisnis yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, walaupun dalam pandangan agama Islam sebenarnya di haramkan karena syarat dan rukun jual beli salah satunya barang yang di perjualbelikan harus suci. Akan tetapi dari jual beli bangkai ayam tersebut banyak memiliki manfaatnya, oleh karena itu sebagian ulama madzhab membolehkannya, pengusaha ayam potong tentunya sangat bergantung sekali kepada pembeli bangkai ayam karena transaksi tersebut menurutnya banyak mendatangkan keuntungan. Dengan demikian pemmilik usaha ayam potong tidak lagi dipusingkan dengan masalah matinya ayam potong dan biaya penanganannya.

Menurut peneliti praktik jual beli bangkai ayam yang berlaku di kalangan masyarakat merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sudah lama terjadi, dan notabeneanya melanggar dan bertentangan dengan

hukum jual beli menurut pandangan agama Islam. Dalam kaitan dengan inilah praktik jual beli bangkai ayam di desa Gedangan ini juga menimbulkan pertanyaan bagaimana menurut pandangan tokoh agama dalam dalam menangani kasus tersebut dalam pandangan agama Islam.

2. Analisis pandangan tokoh Agama terhadap praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik

Jual beli merupakan salah satu aktifitas yang tingkat kepentingannya tidak dapat di pandang rendah dalam kehidupan sehari-hari, karenanya jual beli menjadi salah satu tolak ukur atau barometer dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun sebagai salah satu aktifitas bisnis terkadang jual beli menjadi sebagai pemicu berbagai persoalan yang justru menggiring pelakunya untuk berurusan dengan yang namanya hukum. Kaitanya dengan itu bab ini peneliti akan menjelaskan secara rinci dan menganalisa bagaimana pandangan tokoh agama terhadap jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele.

Bahwa pada umumnya hukum Islam telah merincikan ketentuan-ketentuan yang menjadi seperangkat aturan-aturan hukum untuk mengatur hal-hal yang bersifat praktis atau amaliyyah. Yang tentunya merupakan aktifitas kesehariannya manusia dengan sesama manusia (*hablum minannas*).⁷³

Kenyataan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat di desa Gedangan dalam beberapa tahun ini masih miris, disaat perkembangan dakwah Islam yang semakin pesat, namun peneliti masih menemukan adanya beberapa

⁷³Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2014), 55.

praktik-praktik jual beli yang terlarang. Sehingga ada beberapa dalil yang terkait dengan singgunangan kepada manusia yang masih melakukakn praktik jual beli yang terlalrang, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 171:

صُمُّ بِكُمْ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya: *“Mereka tuli, bisu, mereka buta, maka mereka adalah orang-orang yang tiada menggunakan akalnyanya”*.⁷⁴

Ayat di atas jika dikaitkan dengan praktik yang terjadi di Desa Gedangan terhadap pelaku produsen selaku pemilik usaha peternak ayam potong maupun konsumen selaku pemilik usaha peternak ikan lele, bahwa kerap kali adanya majlis taklim yang sudah dilakukan oleh para tokoh agama namun hal ini tidak pernah diperhatikan oleh kedua pelaku tersebut dikarenakan kesibukan masing-masing dalam, begitu pulan dengan pihak pembeli yang menurut peneliti melakukan transaksi tersebut masih kurang begitu paham hukum Islam yang terkandung dalam transaksi tersebut.

Sementara dari dalil lain Allah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang beriman makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembah Ia semata.”*⁷⁵

⁷⁴Qs. Al-Baqarah (2): 171.

⁷⁵Qs. Al-Baqarah (2): 172.

Ayat di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa objek dari jual beli bangkai ayam yang dilakukan di desa Gedangan, sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang baik dan mensyukuri dari apa yang telah diberikan oleh-Nya. Praktik-praktik transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam di Desa Gedangan selama ini diakibatkan kurang adanya pemahaman yang mendalam kepada teks al-Quran sebagai pedoman dan sumber hukum. Peneliti berasumsi demikian karena peneliti mengetahui seperti pada kasus praktik jual beli organ ular, kepala kidjang yang dilakukan oleh orang-orang yang kesehariannya bukan lagi menjadi sebuah rahasia bagi kalangan masyarakat, itu yang kemudian turut menjadi pemicu adanya transaksi terlarang lain semisal jual beli ayam yang sudah mati (bangkai ayam).

Secara logis ketika seseorang di cegah untuk melakukan transaksi atau jual beli bangkai ayam, maka ia pasti akan menanyakan balik, kenapa ini yang dipersalahkan, sedangkan jual beli organ ular, jual beli kepala kidjang taida larangan bukankan itu haram dimakan atau diperjualbelikan, malah jurtru menjadi pandangan sehari-hari dan sering melakukannya, begitulah pendapat pengusaha peternak ayam potong.

Terkait dengan bangkai ayam peneliti menemukan beberapa larangan-larangan dalam dalil al-Quran seperti:

1. Surat Al-baqarah 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Allah hanya mengharamkan atasmu, bangkai, darah babi dan apa saja yang disembelih bukan dengan nama selain Allah”.⁷⁶

2. Surat Al-Maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterka, binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.⁷⁷

Dari dalil di atas sangat jelas pada ayat 3 surat Al-Maidah bahwa di haramkannya bangkai termasuk bangkai ayam, ayam di sini menurut peneliti pada umumnya ayam yang telah mati karena sakit maupun terjepit sewaktu dikandang maupun sebab lainnya merupakan titik fokus penelitian, artinya bahwa tidak ada celah bagi masyarakat Desa Gedangan terutama bagi pemilik pengusaha peternak ayam potong untuk melakukan praktik yang kontroversial tersebut. Namun seperti yang sudah dijelaskan pada bagian atau point sebelumnya bahwa antara penjual dan pembeli hanya melatarbelakangi sebuah transaksinya tersebut mereka hanya mementingkan keuntungan semata, jadi realisinya antar kedua belah pihak tersebut tidak terencana, sehingga antara produsen dan konsumen menjalin

⁷⁶Qs. Al-Baqarah (2): 173.

⁷⁷Qs. Al-Maidah (4): 3.

sebuah hubungan yang sifatnya saling menguntungkan satu sama lain atau bisa disebut *symbiosis mutualisme*, selaku pemilik peternak ayam merasa untung bisa menjual ayam yang sudah mati dan menjadikan pundi-pundi uang, begitupun pemilik ternak ikan lele juga merasa untung karena membeli pakan yang harganya jauh lebih murah daripada pakan lele (*pellet*) dan menjadikan lelenya bertambah beratnya lebih cepat dari pakan *pellet*.

3. Dipertegas dengan surat Al-An'am 145 dijelaskan bahwa:

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّعَبِيرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
عَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya:

“Katakanlah “tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih bukan hanya atas nama Allah. Barangsiapa yang mendalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak mengingatkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁷⁸

Dari dalil di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa jual beli bangkai ayam itu hukumnya mutlak haram, artinya keharaman bangkai ayam yang terkandung dalam tiga ayam yang sudah disebutkan secara gamblang tidak multitafsir lagi, walaupun tidak disebutkan secara rinci tentang jual beli dalam ayat tersebut, tetapi secara eksplisit atau tersirat dapat dipahami bahwa keharamannya sudah sangat jelas.

⁷⁸Qs. Al-An'am (6): 145.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa adapun jual beli semua unggas yang bisa di pelihara manusia dalam keadaan mati itu terlarang, demikian juga halnya untuk dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampur pada bahan makanan lainnya, karena termasuk dalam kategori benda najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Begitupun bangkai ayam yang praktiknya masih terjadi di di desa Gedangan yang dijadikan makanan tambahan oleh pengusaha ikan lele.

Jadi dari analisis pandangan tokoh agama menurut hukum Islam yang dijelaskan pada point B makan peneliti menganalisis bahwa jual beli bangkai ayam yang terjadi di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, apabila ditinjau dari dalil-dali al-Qur'an dan hadist di atas makan hukumnya haram, karena seperti kita ketahui yang dijelaskan pada dalil diatas sudah jelas hukumnya bahwa bangkai ayam termasuk kategori barang najis, kotor, dan tidak layak untuk diperjualbelikan, obyek jual beli yang harus dipenuhi adalah barang tersebut harus suci.

Adapun jika kembali pada azaz kemanfaatan, dengan mengacu pada pendapat-pendapat para ulama madzhab lain bisa jadi pertimbangan memperbolehkan transaksi jual beli tersebut. Inilah sebagai celah pintu masuk terjadinya kasus jual beli bangkai ayam di desa Gedangan, dan dimana hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan lagi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam terbesar di dunia, sehingga adanya praktik jual beli bangkai ayam boleh dikatakan karena ada pembiaran, sebgaimana dalam hasil interview kepada beberapa

tokoh agama organisasi masyarakat yaitu Nadhlotuh Ulama di desa Gedangan berikut ini yaitu Ustad H. Malikan:

*“Memang di desa ini masih banyak di jumpai praktik-praktik jual beli hewan yang haram dimakan, seperti kepala kidjang, kotoran ayam, ular dan lainnya, jadi kalau kasus di desa ini terkait jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele menurut saya biasa saja itu, dan kebanyakan akadnya bukan jual beli, tetapi menggunakan akad upah/imbalan (ijarah) dan saling membantu sehingga tidak ada transaksi yang sesungguhnya, karena manfaat bangkai ayam sangat baik untk pertumbuhan ikan lele dari segi berat dan dasarnya ikan lele tersebut, kkalau orang mempermasalahkannya, maka permasalahan dulu orang yang jual beli kepala kidjang atau kotoran ayam terlebih dahulu, karena orang awam juga pasti akan membandingkan dengan kasus lainnya”.*⁷⁹

Senada dengan pendapat dari tokoh agama organisasi masyarakat Nadhlotul Ulama Ustad Khoir menjelaskan:

*“Kalau praktik jual beli ayam yang sudah mati (bangkai ayam) bukan masalah yang baru lagi, artinya dari dulu semenjak dIslam dating sudah ada praktik-praktik jual beli yang sepura, misalnya: jual beli hewan yang haram dimakan baik ketika masih hidup maupun matinya, seperti: ular, harimau, kotoran ayam, ular, kepala kidjang, dan binatang buas lainnya, kalau dari segi manfaatnya, masih lebih bermanfaat bangkai ayam, sehingga banyak pemilik kandang ayam potong menjual ayam yang sudah mati di pakai sebagai pakan ikan lele karena merasa tidak ada beban, dan tidak ada yang salah”.*⁸⁰

Pendapat lain juga peneliti dapatkan dari seorang tokoh agama organisasi masyarakat yaitu Muhammadiyah Gus Efendi yang menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“Fenomena jual beli hewan yang dilarang baik hewan tersebut masih hidup maupun sudah mati bukan hanya di desa Gedangan saja namun

⁷⁹Malikan adalah seorang guru dan tokoh agama yang paling di hormati di Desa Gedangan, beliau sering memimpin dalam acara keagamaan maupun menjadi imam sholat di masjid, *Wawancara*, Gedangan, 20 Mei 2019.

⁸⁰Muhammad Thoha seorang pedagang sekaligus tokoh agama dalam bidang keagamaan di desa Gedangan, *Wawancara*, Gedangan, 17 Mei 2019.

banyak juga di temukan di desa-desa sekitar yang letak geografisnya di dataran tinggi seperti bukit atau pegunungan, banyak warganya yang melakukan transaksi jual beli barang yang haram, saya pernah menjumpai langsung di daerah panceng yang lokasinya tidak jauh dari desa ini, disana mereka merperjualbelikan kelalawar, kotoran kelalawar, bahkan ada yang sampai menjual kepala kidjang dari hasil buruan, setelah saya tahu jual beli tersebut, saya konsultasikan ke guru saya, menurutnya jual beli seperti itu tergantung dari akadnya, kalau akadnya untuk di perjualbelikan maka tidak boleh, yang boleh itu akadnya dengan kesepakatan memberikan uang tersebut sebagai upah/imbalan untuk jasanya mengumpulkan kotoran tersebut, dari situ saya pahami bahwa tergantung akad dan kejelasan kepakatannya dipergunakan untuk apa terlebih dahulu, jadi kalau di samakan dengan bangkai ayam ya menurut saya sah sah saja apa bedanya dengan kasus jual kotoran kelalawar tadi.⁸¹

Berbeda dengan tiga pendapat di atas, peneliti mendapatkan jawaban yang tegas dari salah satu kyai sesepuh terkemuka di daerah setempat, dan rumahnya di desa Wotan sebelah barat desa Gedangan, yaitu Kyai Nizar berikut pendapatnya :

“Saya heran dengan masyarakat di sekitar sini, padahal sudah jelas yang haram ya haram begitupun sebaliknya, tetapi masyarakat masih belum mengerti betul terkait apa saja yang menjadi acuan mereka dalam bertransaksi, padahal yang haram dan halal jelas diantara keduanya disebutkan dengan istilah syubhat. Kekurangan masyarakat sekitar sini

⁸¹Gus Efendi seorang guru dan tokoh agama yang berormas Muhammadiyah, jabatan sebagai wakil ketua dan dalam bidang keagamaan, *Wawancara*, Gedangan, 20 Mei 2019.

mereka malas dan enggan mendalami agama, jangankan hal-hal semacam itu, masalah kewajibannya sendiri seperti sholat maupun zakat masih banyak yang belum tahu”.⁸²

Berpijak dari beberapa wawancara yang di lakukan peneliti, peneliti ingin menganalisa lebih dalam lagi permasalahan yang dikaji lebih dalam, peneliti melanjutkan secara litelatur/literal bai pada referensi cetak maupun elektronik sehingga peneliti menemukan adanya pendapat-pendapat yang pro dan kontra terhadap jual beli hewan yang haram, dalam artian boleh diperjualbelikan, seperti pendapat berikut ini:

“Yajuuzu bai ’ul-maitati au ’anin atajisatin au mutanajjisatin bisyarthi al-tanazuli ’anil-ikhthisohi ’ala syai-in ma’lumin ka-an yaqula min hiya fiyadihi liakhora nuzilat laka ’an ikhtishoshin ’an hadza au ’an jildilmaitati au ’an kalbi-al-shoidi ’ala kadza wakadza fayaqulu qobiltu wala yajuuzu bilazhil-bai’i.”⁸³

Jadi maksud teks diatas diperbolehkannya jual beli bangkai atau benda najis, atau sesuatu yang terkena najis dengan syarat perpindahan kepemilikan, karena memang syarat barang yang diperjualbelikan kemanfaatanya untuk dari ketentuan hukum haramnya disiasati dengan cara jual beli *“naqlul-yad”* (perpindahan kuasa kepemilikan) karena terdapat kasus penjualan kulit dari bangkai domba atau sapi, atau anjing berburu misalnya yang diketahui merupakan hewan haram dan najis tetapi jika dengan cara *naqlul-yad* hukumnya menjadi boleh sebab *naqlul-yad*

⁸²Kyai Nizar seorang tokoh agama terkemuka dan sebagai panutan oleh warga Desa Gedeangan, selain beliau sebagai panutan beliau juga merupakan rois am di desa Wotan, *Wawancara*, Wotan, 20 Mei 2019.

⁸³Ebook, *“Tanya Jawab Islam Pustaka Sunni Salafiyah”* dalam www.pisss-ktb.com diambil tanggal 12 Mei 2019, pukul 20.00 WIB.

tidak termasuk jual beli karena buka transaksi jual beli, seperti halnya pada kasus penjualan bangkai ayam maupun kotoran kelalawar.

Dan ada pendapat serupa terkait dengan jual beli naqlul-yad peneliti temukan dalam kitab al -bajury rinciannya seperti berikut:

“Wayajuuzu naqlul-yad ‘anin-najisi bi-aldaraahima kamaa fi al-nuzuli ‘anil-wazhoifi, wathoriquhu an yaquulal-mustahiqqu lahu asqotthu haqqy minhadza bikadza fayaquulul-akhoru qobiltu”

Kesimpulan dalil di atas adalah transaksi dengan naqlul yad pada barang yang najis dengan dirham (uang) sebagaimana pada peralihan kepemilikan dari seorang pemilik barang najis (produsen) misalnya pemilik itu berkata “aku gugurkan barang kepemilikanku ini dengan (sejumlah uang)”, maka kata pembeli atau peminatnya “aku terima” intinya tidak ada istilah saya jual, saya beli atau jual beli.

Dari paparan di atas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa praktek jual beli bangkai ayam sejauh ini dari hasil interview peneliti kepada narasumber beberapa tokoh agama baik dari kalangan organisasi masyarakat Nadhotul Ulama maupun Mumammadiyah yang berada di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik tentang jual beli bangkai ayam, yaitu:

1. Pendapat tokoh agama membolehkan adanya jual beli bangkai ayam, maupun hewan najis lainnya, dengan ketentuan berlandaskan pada syarat barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya, sementara dalam praktiknya yang terjadi di Desa Gedangan jual beli pemilik

ayam potong dengan peternak lele sebagai pembeli bangkai ayam mengandung unsur *ta'awun* (saling tolong menolong).

2. Pendapat yang mengharamkan jual beli bangkai ayam, semua jenis dan ternak unggas lainnya, karena dalil-dalil yang mengharamkan sudah jelas adanya, baik berupa ayat al-Qur'an dan al-Hadist maupun ijma' atau kesepakatan ulama'.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab pertama sampai bab keempat, dan merujuk pada rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik
 - a) Proses sebelum penjualan, dimana peternak ayam dan peternak lele melakukan transaksi jual beli berdasarkan kesepakatan Bersama.
 - b) Proses pengumpulan dan pengambilan dilakukan setelah ayam sakit atau sudah dalam keadaan mati dan di kumpulkan disuatu tempat terpisah, dengan di hitung berapa jumlah ayam yang mati di pada waktu itu.
 - c) Proses transaksi praktek jual beli bangkai ayam antara peternak ayam potong dengan peternak ikan lele.
2. Pandangan tokoh agama terhadap jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik dilihat dari beberapa segi yaitu:
 - a) Dilihat dari segi hukum Syara' yaitu beberapa tokoh agama berpendapat bahwa apabila dilihat dari obyek yang diperjualbelikan yaitu bangkai, maka hukumnya tidak dibolehkan, karena bangkai akan tetap menjadi bangkai dan bagaimanapun diperjualbelikan

bangkai tidak diperbolehkan dalam agama Islam dan hukumnya haram.

- b) Dilihat dari segi ekonomi, beberapa tokoh agama menjelaskan bahwa jual beli bangkai ayam itu diperbolehkan karena melihat dari sisi kemanfaatan bangkai tersebut, yaitu dipergunakan untuk memberi makan ke peternak ikan lele.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat agar lebih mendalami dan mempelajari syarat-syarat dan rukun yang sah dalam jual beli, sebab di dalam Islam sudah sangat jelas dan gamblang mana yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Sehingga kita jauh dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama, sebab segala sesuatu kita lakukan akan mendapatkan konsekuensi di akhirat nantinya.
2. Bagi tokoh agama agar lebih mengingatkan dan memberi tahu kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang terkait agar mereka tahu akan hukum yang terkandung dalam jual beli tersebut, dan lebih aktif mengajak masyarakat dalam berdakwah dengan kajian-kajian muamalah untuk meningkat pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yang sah baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quranul Karim.

Abdurrahman, Abdullah. 1423 H. *Taudhihul Ahkam Min Bulughul*

Maram, cet. 4. Makkah: Maktabah Al-Asadi.

Abidin S, Zainal. Mas'ud, *Ibnu. Fiqih Mazhab Syafi'i buku 2*, Munakahat,

Jinayat. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan*

Penelitian, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2012).

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada: 2006).

Ash-Shan'ani, *Subulussalam, Cet. ke-5, jilid 4* (Jakarta: Darus Sunnah,

2011).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2002).

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung :

Penerbit Mandar Maju, 2008).

Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta,

2004).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.

Bumi Aksara, 2003).

Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Al-Huda, 2002.

Ebook, "Tanya Jawab Islam Pustaka Sunni Salafiyah" dalam [www.pisss-](http://www.pisss-ktb.com)

ktb.com diambil tanggal 12 Mei 2019, pukul 20.00 WIB.

- Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Imron, Amar Abu, *Fathul Qorib Terjemahan*, (Kudus: Menara, 1982).
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022).
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 19983).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunnah Jilid 3*. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabiy, 1410 H. /1990 M.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Pnelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002).
- Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka setia 2004).
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka setia 2004).
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk (Surakarta: Era Intermedia, 2005).

LAMPIRAN

Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Desdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Muh Hisyam Rofiqi
 NIM : 15220107
 Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : D r. Noer Yasin, M.HI.
 Judul Skripsi : Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik).

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 13 Februari 2019	Bimbingan Proposal	
2	Jum'at, 8 Maret 2019	Revisi Proposal	
3	Selasa, 19 Maret 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Selasa, 2 April 2019	Konsultasi BAB I dan II	
5	Rabu, 24 April 2019	Revisi BAB I dan III	
6	Senin 13 Mei 2019	Konsultasi BAB I Sampai IV	
7	Selasa, 16 Mei 2019	Revisi BAB IV dan V	
8	Senin, 20 Mei 2019	Revisi BAB I Sampai V	
9	Kamis 24 Mei 2019	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Selasa 28 Mei 2019	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 28 Mei 2019
 Ketua Jurusan
 Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
 NIP. 197408192000031002

Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan wawancara ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah serta mendapatkan gambaran kasus dan keadaan sebenarnya dilapangan, guna menunjang penelitian ini, yang berjudul “*Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus Di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)*”. Berikut daftar pertanyaannya :

- 2) Bagaimana cara mengumpulkan ayam yang sudah mati (bangkai ayam)?
- 3) Bagaimana proses transaksi ayam yang sudah mati dan di lakukan oleh peternak ayam ke peternak ikan lele?
- 4) Sehari bisa berapa ayam yang diambil oleh peternak lele?
- 5) Bagaimana proses pemberian makan ikan lele dengan bangkai ayam?
- 6) Kenapa peternak ikan lele memilih bangkai ayam sebagai pakan?
- 7) Selain dengan bangkai ayam peternak menggunakan pakan apa saja?
- 8) Bagaimana cara peternak lele mendapatkan ayam yang sudah mati?
- 9) Bagaimana pandangan tokoh agama Nadhatul Ulama dengan kasus jual jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele?
- 10) Bagaimana pandangan tokoh agama Muhammadiyah dengan kasus jual jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele?
- 11) Landasan apa yang digunakan untuk kasus jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele tersebut?

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1.1 Wawancara kepada tokoh agama Nadhatul Ulama atas nama **Ustad H.Malikan**



Gambar 1.2 Wawancara kepada tokoh agama Nadhatul Ulama atas nama **Kyai Nizar**



**Gambar 1.3 Wawancara kepada tokoh agama Nadhatul Ulama atas nama
Ustad Muhammad Thoha**



**Gambar 1.4 Wawancara kepada tokoh agama Muhammadiyah atas nama
Gus Efendi**




Gambar 2.1 Proses Pengambilan Bangkai Ayam



Gambar 2.2 Lokasi Kandang Ayam Potong



Gaambar 3.1 Proses Pemberian Makan Ikan Lele Menggunakan Bangkai Ayam



Gambar 4.1 4.2 Lokasi Kolam Ikan Lele